

PENINDAKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH POLRESTA MALANG

Daffa Falih Hardiansyah¹
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822,
Email:daffafalih32@gmail.com

ABSTRAK

Pencurian listrik biasanya dilakukan oleh sejumlah pengguna, baik residensial maupun komersial sehingga perlu untuk ketahui Bagaimana intensitas dan modus terhadap tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah pelresta malang dalam 3 tahun terakhir, Apa yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian listrik di wilayah polresta malang, Bagaimana alternatif penanggulangan hambatan penindakan tindak pidana pencurian listrik di wilayah polresta malang. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta data tersier. Analisis datanya adalah teknik deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Modus dan Intensitas tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah polresta Malang cukup beragam dan mayoritas sama, Contohnya, beberapa pelanggan melakukannya dengan cara merusak kwh meter dan menyambungkannya ke penerangan jalan umum itu hal yang sering dilakukan pelanggan yang curang terhadap penggunaan aliran listrik, Hambatan yang dialami dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik cukup beragam dan lebih sering dari pihak PLN dikarenakan jika ada pelanggan yang berlaku curang terhadap aliran arus listrik pihak PLN hanya memberi sanksi denda saja tanpa melaporkan ke pihak kepolisian.

Kata kunci : Penindakan, Pencurian, Arus Listrik

ABSTRACT

Electricity theft is usually carried out by a number of users, both residential and commercial, so it is necessary to know how the intensity and mode of the crime of electricity theft in the Malang Pelresta area in the last 3 years, what are the obstacles in the investigation of the crime of electricity theft in the Malang Polresta area, The research method uses empirical juridical research methods, with a sociological juridical approach. The data used are primary data and secondary data and tertiary data. Data collection technique is interview. The data analysis is a deductive technique. Based on the research results obtained, the mode and intensity of the crime of electric theft in the Malang Police area are quite diverse and the majority are the same. For example, some customers do this by damaging the kwh meter and connecting it to public street lighting, which is something that fraudulent customers often do to use the flow of electricity, the obstacles experienced in the investigation of criminal acts of theft of electric current are quite diverse and more often from the PLN because if there are customers who act fraudulently against the flow of electricity, the PLN only gives fines without reporting them to the police.

Keywords: Enforcement, Theft, Electric Current

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

PENDAHULUAN

Ada banyak hukum di Indonesia, dalam konteks hukum pidana ini dimaksudkan untuk mencegah perilaku masyarakat yang melanggar standar hukum yang berlaku. Hukum pidana terdiri dari instruksi atau larangan yang dikeluarkan negara yang membawa bahaya hukuman pidana; barang siapa yang melanggar semua peraturan tersebut dikenakan akibat hukum dan wajib untuk memberlakukan dan melaksanakan semua peraturan tersebut.²

Pengaturan hukum semacam itu menimbulkan reaksi sosial di masyarakat, dan reaksi sosial ini akan bermanifestasi sebagai isu dan ancaman kriminal yang semakin intensif. Pencurian merupakan salah satu contoh fenomena yang terjadi di masyarakat; Tindak pidana merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pencurian menurut undang-undang dan unsur-unsurnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana dengan pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama satu tahun. lima tahun penjara atau denda paling lama lima tahun.³ Saat ini akibat kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, tidak hanya barang mati atau benda padat yang sering menjadi sasaran pencurian, tetapi arus listrik juga bisa menjadi objek. pencurian. Banyak orang melakukan penipuan dengan mencuri arus listrik untuk mendapatkan listrik dengan harga murah atau bahkan gratis; ini sama dengan pencurian terhadap negara. Listrik telah menjadi bagian integral dari keberadaan manusia dan merupakan salah satu sumber energi utama. Listrik adalah jenis energi sekunder yang dibuat, ditransfer, dan didistribusikan untuk berbagai aplikasi, tidak termasuk listrik yang digunakan untuk komunikasi, elektronik, dan sinyal.

Bentuk penegakannya adalah penghentian, pemeriksaan, dan pencegahan. Aparatur pemerintah yang bekerja secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan mencari, mencegah, memulihkan, atau menghukum mereka yang melanggar hukum dan norma hukum masyarakat di mana anggota penegak hukum itu berada merupakan sistem penegakan hukum. Listrik merupakan sumber energi vital bagi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk industri, komersial, dan usaha rumah tangga. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder; sekarang menjadi kebutuhan dasar. Berbeda dengan masa lalu, ketika listrik sebagian besar digunakan untuk penerangan, listrik saat ini penting untuk hampir semua aktivitas manusia. Semakin sulitnya perekonomian, industri, bisnis, bahkan rumah

²Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34.

³Ibid

tangga menghadapi manipulasi penggunaan listrik yang mereka butuhkan, dengan melakukan tindak pidana pencurian listrik yang berisiko tinggi untuk menekan biaya operasional.

Ketergantungan peradaban modern pada listrik cukup tinggi. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder; sekarang menjadi kebutuhan dasar. Berbeda dengan dulu, ketika listrik hanya digunakan untuk penerangan, praktis semua aktivitas manusia sekarang membutuhkan energi listrik. Perekonomian global yang semakin sulit telah mempengaruhi pembatasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga semakin sulit bagi bisnis dan masyarakat untuk menyusun ekonomi mereka. Untuk menyoroti biaya operasional untuk industri, perusahaan, dan bahkan keluarga, mereka memanipulasi penggunaan daya, terlepas dari bahaya yang melekat, karena inilah yang mereka butuhkan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, manipulasi cukup mudah, seperti halnya hubungan langsung, terlepas dari bahaya yang terlibat. Sebaliknya, sistem pengawasan dan pengendalian PT PLN (Persero) terhadap konsumen dan non-pelanggan yang memanipulasi atau mencuri listrik tidak pernah memberikan dampak jera.

PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) itu sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan ketenagalistrikan. Di Malang sendiri ada PLN yang bergerak untuk menangani kasus kelistrikan dan juga banyak kasus dari tindak pidana pencurian arus listrik itu sendiri. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor di antara lain: faktor ekonomi, faktor lingkungan. Awalnya, hal ini tidak dipandang sebagai kekhawatiran karena barang curian, listrik, tidak terlihat secara kasat mata dan sudah menjadi kebutuhan peradaban. Namun, mencuri untuk tujuan pencurian menghasilkan kerugian yang signifikan dari waktu ke waktu, karena jumlah daya yang dicuri dari PLN meningkat seiring dengan berkembangnya bentuk tindak pidana. Penggunaan listrik secara ilegal dan pencurian listrik menimbulkan kerugian bagi PLN dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dengan demikian, mereka merupakan tindak pidana.

Tindak pidana adalah contoh perilaku menyimpang. Pencurian diatur dalam buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan 364 KUHP. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil sesuatu tanpa izin. R. Soesilo menjelaskan dalam kitabnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pengertian barang dagangan meliputi segala sesuatu yang bersifat fisik, antara lain binatang, uang, pakaian, perhiasan, tenaga listrik, dan gas. Pemberitaan tentang tindak pidana mencuri di berbagai media massa

elektronik dan cetak. Pencurian listrik biasanya dilakukan oleh sejumlah pengguna, baik residensial maupun komersial. Sejarah pelanggan yang melakukan tindak pidana pencurian listrik tidak terbatas pada situasi ekonomi atau pendapatan rendah. Dalam ketentuan ini juga terdapat pelaku yang berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak mau membayar lebih dari yang seharusnya padahal konsumsinya melebihi batas daya yang telah ditentukan atau disepakati. Kepolisian Republik Indonesia dapat memeriksa penanganan tindak pidana ini. Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu merupakan suatu penelitian secara sosiologis dan juga dikatakan penelitian lapangan, karena penelitian ini secara langsung maka juga melakukan pengamatan melalui hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Jenis data dan juga sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Data primer sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber yang didapat untuk data pada penelitian empiris ini merupakan sumber data yang didapat pada penelitian saat dilapangan dan juga Data sekunder yaitu data yang merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder sendiri didapat dari kepustakaan, buku, dan bahan-bahan hukum lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian hukum empiris ini ada tiga cara teknik pengumpulan data yang bisa digunakan, dari semua itu diantaranya ada wawancara, kuisisioner dan observasi. Dari semua teknik itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yaitu Wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara sendiri dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan terhadap pembahasan yang ingin diteliti oleh peneliti. Dan juga Observasi. Observasi adalah pengumpulan data yang langsung berkunjung ke lokasi yang ingin diteliti dan menemukan bukti-bukti yang valid terhadap obyek yang diteliti.

PEMBAHASAN

Intensitas dan modus terhadap tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Polresta Malang dalam 3 tahun terakhir

a) Merusak Meteran Listrik MCB

Pelanggan dapat menyediakan mode awal seperti biasa. Tujuannya adalah untuk menggunakan lebih sedikit arus listrik dan tetap mempertahankan tingkat aliran listrik yang sama. Miniatur Circuit Breaker (MCB) meter listrik akan sengaja diganti oleh pelanggan supaya dapat daya listrik yang lebih tinggi dan tetap dengan harga yang sama.

b) Mengakali kWh Meter

Kemungkinan pelanggan melakukan pencurian arus listrik jenis kedua ini juga cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Dengan cara menurunkan kabel jumper antara terminal 1 dan terminal 3, kemudian pelanggan akan mengelabui atau mengakali kWh meter (meteran listrik). Akibatnya, catatan penggunaan arus listrik bisa terbaca lebih rendah dari sebelumnya.

c) Mengombinasi Mode Pertama dan Kedua Mode pertama dan kedua

Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen akan memanipulasi listrik dan mengecohmeteran. Metode pencurian daya ini dianggap yang paling umum.

d) Terhubung Langsung dengan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Cara ini cukup sering digunakan oleh pelanggan terutama pedagang kaki lima dan orang punya hajat, caranya cukup banyak salah satunya dengan mencabut langsung aliran listrik dari penerangan jalan umum (PJU) dan menyambungkan dengan aliran listrik yang di butuhkan serta mengambil listrik tanpa mempertimbangkan kapasitas maksimalnya.

Data Pelanggaran oleh pelanggan listrik di wilayah Polresta Malang :

NO	JUMLAH PELANGGAN YANG MELANGGAR	PELANGGARAN YANG DILANGGAR OLEH PELANGGAN

1	7 Pelanggan Tahun 2020 8 Pelanggan Tahun 2021 20 Pelanggan Tahun 2022	Merusak Meteran Listrik MCB
2	6 Pelanggan Tahun 2020 1 Pelanggan Tahun 2021 2 Pelanggan Tahun 2022	Mengakali kWh Meter
3	7 Pelanggan Tahun 2020 9 Pelanggan Tahun 2021 2 Pelanggan Tahun 2022	Mengombinasi Mode Pertama dan Kedua Mode pertama dan kedua
4	20 Pelanggan Tahun 2020 11 Pelanggan Tahun 2021 25 Pelanggan Tahun 2022	Terhubung Langsung dengan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Polresta Malang

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik ada berbagai macam, di antaranya :

a) Pihak PLN tidak melaporkan kasus pencurian arus listrik ini ke kepolisian

Pihak PLN memang sering kali mendapat laporan dari pelanggan tentang laporan pencurian arus listrik akan tetapi dari pihak PLN itu sendiri lebih memilih untuk menyelesaikan dengan denda atau dengan negosiasi kepada pelanggan yang telah melakukan kecurangan atau melakukan pencurian arus listrik tanpa mengangkat laporan tersebut ke kepolisian. Sehingga, menyebabkan beberapa pelanggan yang ada di sekitarnya ikut terdampak akan kerugian yang disebabkan oleh pelanggan yang melakukan kecurangan tersebut. Akan tetapi, jika pihak PLN terus- menerus tidak melaporkan kasus pencurian ini ke kepolisian. Maka, pihak kepolisian pun akan kesulitan untuk mengangkat dan menyelidiki kasus tersebut. Sebaiknya, pihak PLN

harus melakukan ketegasan yang lebih kepada pelanggan yang berlaku curang tersebut.

b) Minimnya Razia gabungan dari pihak PLN dan pihak Kepolisian

Pihak PLN memang sering mendapatkan laporan dari pelanggan yang merasa dirugikan oleh pelanggan lain yang melakukan kecurangan dan melakukan pencurian arus listrik. Tapi, dengan adanya itu pihak PLN pun juga jarang melakukan Razia gabungan dengan kepolisian sehingga, kepolisian sendiri tidak punya wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan yang melakukan kecurangan jika tidak ada laporan dari pihak PLN ke pihak kepolisian.

c) Adanya ancaman dari pelanggan

Kebanyakan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) itu sendiri takut akan ancaman dari para pelanggan yang melakukan kecurangan tersebut sehingga tim P2TL itu sendiri ada rasa takut untuk melaporkan itu ke pihak PLN dan akhirnya Pihak Kepolisian juga tidak mengetahui kasus sehingga kepolisian tidak mempunyai wewenang untuk menyidik kasus tersebut.

Alternatif penanggulangan hambatan penindakan tindak pidana pencurian listrik di wilayah polresta malang

a. Dengan melakukan edukasi kepada pelanggan

Melakukan edukasi dengan cara sering memberikan seminar atau datang ke desa ke desa untuk mempresentasikan kepada pelanggan bahaya melakukan kecurangan menggunakan aliran arus listrik dengan tegangan tinggi tanpa tau akibatnya bagi mereka sendiri dan masyarakat yang terdampak. Oleh sebab itu dengan diadakannya edukasi oleh pihak PLN dan pihak Kepolisian jika diajak mengadakan kegiatan seminar guna memberitahu pentingnya menggunakan tegangan aliran listrik sesuai standar penggunaannya.

b. Melakukan pemeriksaan di setiap gardu

Biasanya pihak PLN dan Pihak Kepolisian akan melakukan razia gabungan, dengan cara pihak PLN memberikan informasi atau mengirim surat izin untuk melakukan razia gabungan, keterlibatan pihak kepolisian tidak lepas dari adanya pelanggan yang melawan atau mengancam jika dirazia oleh pihak PLN oleh karena itu, Pihak

Kepolisian bertugas untuk mengawasi dan melindungi pelanggan maupun pihak PLN untuk beroperasi dan menjaring kriminalitas dalam pencurian arus listrik

c. Memantau Kegiatan Pelanggan

Petugas PLN atau pihak yang bertugas yaitu (P2TL) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Memantau merupakan tugas mereka ketika ada laporan dari pelanggan yang terdampak oleh aliran listrik yang mengurangi tegangan karena dicuri atau dicurangi oleh pelanggan yang mau cari untung sendiri maupun oleh pihak desa yang mengadakan acara hajatan di desa sehingga membutuhkan aliran listrik yang cukup besar. Tapi, meskipun dengan alasan tersebut pelanggan tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan aliran listrik apalagi sampai merusak kWh meter tanpa dari pihak pelanggan tahu batas maksimal tegangan arus listrik yang digunakan. Karena, jika pelanggan tidak mengetahui tentang tegangan aliran listrik yang dibutuhkan sehingga pelanggan tidak bisa memperhitungkan maksimal tegangan akan berakibat fatal bagi pelanggan itu sendiri dan pelanggan sekitarnya juga ikut terdampak.

d. Selalu berkomunikasi dengan pihak kepolisian

Pihak PLN harus selalu sering berkomunikasi dengan pihak kepolisian dikarenakan jika tidak sering berkomunikasi maka pihak kepolisian sendiri juga tidak bisa ikut menyidik. Laporan dari pihak PLN sangat dibutuhkan untuk pihak kepolisian membantu menyidik kasus pencurian arus listrik. Dikarenakan pihak kepolisian hanya berwenang menangani kasus pencuriannya saja dan selebihnya juga harus disanksi dengan undang-undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang diatur dalam pasal 53 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Serta dari pihak kepolisian juga ada cara dalam menyidik dan menangkap dari kasus pencurian arus listrik ini yaitu dengan cara :

e. Pertama mendapatkan informasi

Dari pihak PLN memberikan informasi adanya pelanggan listrik yang berlaku curang dan ketika di razia dilakukan di beberapa titik dengan ada modus yang ditemukan oleh pihak PLN dan pihak kepolisian. Dari razia tersebut pun pihak PLN

menunjukkan surat tugas untuk mengecek satu persatu di setiap titik dan dengan didampingi oleh pihak kepolisian. Sehingga, ancaman yang datang atau dari pihak pelanggan ada yang tidak terima maka dari pihak kepolisian bisa melindungi dan mendampingi pihak PLN.

Pada saat di TKP juga ditemukan antara lain :

- a) By pass listrik sudah melewati meteran
- b) Dengan sengaja merusak meter listrik sehingga berputar lambat
- c) Membuka segel meter listrik

Dengan adanya bukti tersebut maka dari pihak PLN berhak melakukan penyegelan dan penyitaan, setelah itu dari pihak PLN melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian serta melakukan pelaporan model B. Dengan mengacu pada UU No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang tercantum dalam pasal 51 ayat 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Maka dari Pihak Kepolisian juga akan menggunakan pasal 363 karena pencurian disertai pengrusakan dan dilakukan dengan dua orang atau lebih.

Kesimpulan

1. Modus dan Intensitas tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Polresta Malang cukup beragam dan mayoritas sama, Contohnya, beberapa pelanggan melakukannya dengan cara merusak kwh meter dan menyambungkannya ke penerangan jalan umum. Hal yang sering dilakukan pelanggan yang curang terhadap penggunaan aliran listrik.
2. Hambatan yang dialami dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik cukup beragam dan lebih sering dari pihak PLN dikarenakan jika ada pelanggan yang berlaku curang terhadap aliran arus listrik pihak PLN hanya memberi sanksi denda saja tanpa melaporkan ke pihak kepolisian. Jarang juga dari pihak PLN untuk melakukan razia gabungan dengan kepolisian untuk menjaring kasus pelanggan yang berlaku curang terhadap pencurian arus listrik.

Saran

1. Untuk menangani modus yang berkelanjutan khususnya untuk pihak PLN sebaiknya

memberikan sanksi yang cukup jelas melihat dari uu no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

2. Untuk menanganai hambatan lebih sering dilakukan razia gabungan atau memberikan surat laporan pencurian arus listrik kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adam Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Pidana stelsel, tindak pidana, teori pemidanaan, dan batasan penerapan hukum pidana. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. j 69.

Moeljanto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pengembangan Sastra, Jakarta 1985.

Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985

R.Soesilo. 1991. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentarnya . Lengkapi Artikel demi Artikel . Bogor: Politea.

Jurnal:

Kutipan dari Tesis berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Penggunaan Tenaga Listrik di PT PLN (Persero) Cabang Wonogiri, karya Candra Naryat Pamungkas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kutipan dari Tesis berjudul Tinjauan Yuridis Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum Putusan Studi Kasus Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS, Karya Calaudya Ashintiin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Internet:

Darmanto, “Faktor Penyebab Pencurian dengan Kekerasan”, <http://darmantomediaku.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 11 Juli 2017. Elisatris Gultom, “Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum”, <http://elisatris.wordpress.com> , diakses Senin 21 Agustus 2017. Fauzan Alfayet, “Apa Itu Tim P2TL”, <http://ptdei.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 29 Juli 2017 Kuku Tirta S, “Memahami Tindak Pidana Pencurian”, <http://kukuhtirtas.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 19 Januari 2017.